

ADVOKAT ASING

2017

PERMENKUMHAM NO.26, BN 2017/NO.1670, 13 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA MEMPEKERJAKAN ADVOKAT ASING SERTA KEWAJIBAN MEMBERIKAN JASA HUKUM SECARA CUMA-CUMA KEPADA DUNIA PENDIDIKAN DAN PENELITIAN HUKUM

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan layanan administrasi hukum bagi kantor advokat yang mempekerjakan advokat asing di Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan, diperlukan tata cara atau mekanisme dan persyaratan mempekerjakan advokat asing serta kewajiban pemberian jasa hukum secara cuma-cuma kepada dunia pendidikan dan penelitian hukum. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.11-HT.04.02.Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UU No.18 Tahun 2003; UU No.39 Tahun 2008; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Persyaratan dan Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing Serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum Secara Cuma-Cuma Kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Advokat. Advokat Asing adalah advokat berkewarganegaraan asing yang menjalankan profesinya di wilayah negara Republik Indonesia berdasarkan persyaratan peraturan perundang-undangan. Diatur tentang Tata Cara Mempekerjakan Advokat Asing, Perpindahan Wilayah/Kantor Kerja Advokat Asing, Kewajiban dan Larangan Advokat Asing, dan Pemantauan.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 21 November 2017.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Advokat Asing yang telah diberikan persetujuan kerja dinyatakan tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini, dan permohonan persetujuan kerja mempekerjakan Advokat Asing yang

telah diterima sebelum Peraturan Menteri ini mulai berlaku, diproses berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum sampai dengan diterbitkannya keputusan.

- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.11-HT.04.02 Tahun 2004 tentang Persyaratan dan Tata Cara Memperkerjakan Advokat Asing serta Kewajiban Memberikan Jasa Hukum secara Cuma-Cuma kepada Dunia Pendidikan dan Penelitian Hukum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.